

THINKING AHEAD DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN FISIK DI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII**Ferditya Ilham Permana^{1(a)}, Diana Hertati^{2(b)}**^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur^{a)}ferditya38@gmail.com, ^{b)}diana.adne2025@gmail.com**INFORMASI
ARTIKEL****Article History:**

Dikirim:

11-05-2026

Diterbitkan Online:

30-06-2026

Kata Kunci:*Thinking Ahead*, Kekerasan Fisik, LLDIKTI Wilayah VII**Keywords:***Thinking Ahead*, physical violence, LLDIKTI Region VII**Corresponding Author:**

ferditya38@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan fisik merupakan suatu jenis kekerasan yang telah tertera pada Permendikbudristek No 55 tahun 2024, di dalam peraturan tersebut terdapat enam fokus kekerasan dengan dominasi kekerasan fisik yang paling sering terjadi. Sehingga dalam hal ini solusi yang disediakan merupakan langkah pencegahan ke depan dengan menganut prinsip *thinking ahead*, hal ini bertujuan agar langkah pencegahan serta penanganan yang dilakukan oleh pihak Lembaga layanan pendidikan tinggi Wilayah VII dapat efektif serta untuk mendorong pihak Perguruan Tinggi dalam membentuk Satgas Kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih objektif dengan melakukan tindakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip *thinking ahead*, sebagai acuan untuk mengidentifikasi atau mempersiapkan bentuk pencegahan kekerasan dalam jangka panjang. Oleh karena itu diharapkan setiap Perguruan Tinggi dapat memaksimalkan upaya dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah VII dalam mengantisipasi kekerasan fisik sebagai salah satu jenis kekerasan yang paling sering terjadi di lingkup wilayah Jawa Timur.

ABSTRACT

Physical violence is a type of violence that has been stated in Permendikbudristek No. 55 of 2024, in the regulation there are six focuses of violence with the dominance of physical violence being the most frequent occurrence. Therefore, in this case the solution provided is a preventive measure going forward by adhering to the principle of thinking ahead, this aims to ensure that preventive and handling measures taken by the Higher Education Service Institutions Region VII can be effective and to encourage Higher Education Institutions to form a Violence Task Force. This study uses a descriptive qualitative method to obtain more objective research results by conducting interviews, observations, and documentation. So it can be concluded that preventive and handling measures can be carried out by prioritizing the principle of thinking ahead, as a reference for identifying or preparing forms of violence prevention in the long term. Therefore, it is hoped that each Higher Education Service Institution can maximize the efforts of Region VII Higher Education Service Institutions in anticipating physical violence as one of the most frequent types of violence in the East Java region.

DOI:<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i2.386>**PENDAHULUAN**

Fenomena kekerasan merupakan suatu fenomena yang wajib ditinggalkan oleh seluruh masyarakat, dalam hal ini masyarakat harus saling bersinergi agar peristiwa atau tingkat

kekerasan dapat ditekan serta dengan menggunakan berbagai upaya dalam meninggalkan atau menjauhi fenomena tersebut. Selain membutuhkan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat juga dibuthkan

peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau aturan yang berorientasi pada perlindungan korban serta hukuman berat bagi pelaku kekerasan. Sehingga dalam hal ini upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 55 Tahun 2024 yang telah disahkan oleh Bapak Nadiem Makarim pada bulan Oktober tahun 2024. Peraturan tersebut mengafiliasi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia yang kemudian disalurkan kepada perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikisaintek) yaitu kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII yang menaungi seluruh Perguruan Tinggi dalam wilayah Jawa Timur.

LLDIKTI Wilayah VII bertugas sebagai penyedia layanan bagi seluruh Perguruan Tinggi dalam wilayah Jawa Timur dengan berfokus kepada peningkatan kualitas dan mutu Pendidikan di Indonesia, sehingga dalam hal ini LLDIKTI Wilayah VII merupakan lembaga pemerintah yang juga bertugas untuk melaksanakan amanat dari Kemendikisaintek terkait dengan Permendikbudristek No 55 tahun 2024. Dari peraturan tersebut LLDIKTI Wilayah VII memerintahkan kepada seluruh Perguruan Tinggi dalam wilayah kerjanya untuk dengan segera membentuk Satuan tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) yang telah tertera pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024. Di dalam peraturan tersebut terdapat enam jenis kekerasan yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam mengentaskan masalah kekerasan pada lingkup Perguruan Tinggi, enam jenis kekerasan tersebut merupakan Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, Diskriminasi dan Intoleransi, Perundungan, dan Kebijakan yang mengandung Kekerasan. Peraturan tersebut merupakan peraturan baru yang telah disahkan oleh pemerintah untuk menggantikan peraturan sebelumnya, peraturan sebelumnya tersebut merupakan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 yang memiliki fokus pada satu jenis kekerasan yaitu Kekerasan Seksual.

Melalui perubahan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah ingin menjangkau lebih dari satu fokus kekerasan, oleh karena itu perlunya langkah antisipasi dini yang meliputi langkah langkah pencegahan yang efektif bagi setiap

Perguruan Tinggi. Tercatat pada tahun 2025 terdapat 1.242 kasus kekerasan fisik yang telah terjadi di Provinsi Jawa Timur, berikut ini merupakan data jumlah kekerasan menurut data yang telah dikumpulkan secara *real time* oleh pihak Simfoni PPA:



Gamabar 1. Grafik Bentuk Kekerasan
Sumber : Data Simfoni PPA Tahun 2026

Data tersebut diambil pada tahun 2025 mulai dari periode bulan Januari – Desember 2025, dengan menempatkan kekerasan fisik sebagai jenis kekerasan yang paling sering terjadi dan diikuti oleh kekerasan seksual serta kekerasan psikis. Perlu diketahui bersama bahwa kekerasan fisik merupakan suatu tindakan memukul, menampar, menendang, melukai hingga membunuh (Ruhaini, 2018). Sehingga langkah awal pencegahan akan sangat berdampak untuk menekan jumlah kekerasan fisik yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Dengan banyaknya kekerasan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, tentunya hal ini melibatkan berbagai pihak tanpa terkecuali pada bidang pendidikan, telah tercatat bahwa pada tahun 2025 kasus kekerasan banyak terjadi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan angka 952 kasus kekerasan yang terjadi dalam 1 tahun. Berikut ini merupakan data jumlah kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Jawa Timur berdasarkan pendidikan:



Gambar 2. Grafik Jumlah Kekerasan di Perguruan Tinggi

Sumber: Data Simfoni PPA, 2026

Namun fokus penelitian ini terletak pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, dikarenakan jumlah kekerasan yang terjadi di Perguruan Tinggi dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, serta Perguruan Tinggi memiliki keberagaman jenis dengan rincian Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas. Sesuai dengan diagram diatas pada tahun 2025 tercatat kekerasan yang terjadi di Perguruan Tinggi sebanyak 278 kasus kekerasan, sedangkan pada tahun 2023 kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 213 kasus, serta di tahun 2024 sebanyak 223 kasus.

Dengan banyaknya kasus tersebut tentunya peran dari LLDIKTI Wilayah VII menjadi sorotan dan dianggap masih belum memenuhi misi lembaga sebagai lembaga untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam wilayah kerjanya. Sehingga perlunya aspek berpikir kedepan (*thinking ahead*) untuk lebih memetakan potensi kekerasan yang dapat terjadi di masa depan dan dapat dengan cepat untuk melakukan antisipasi yang efektif. *Thinking ahead* dapat diartikan sebagai pola berpikir ke depan atau jangka panjang yang masuk ke dalam salah satu dari tiga kapabilitas *Dynamic governance* yang dihubungkan ke dalam sektor pemerintahan yang dinamis serta berorientasi pada hasil. Kemudian langkah pemetaan kekerasan tersebut sejalan dengan definisi *thinking ahead* yang merupakan proses mengidentifikasi perkembangan masa depan, memahami implikasi perkembangan tersebut dan mengidentifikasi strategi serta pilihan yang dilakukan untuk menghadapi perkembangan

masa depan (Andara, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa pola pikir ke depan serta melakukan antisipasi risiko kekerasan menjadi hal utama dalam penelitian ini.

Dalam hal berpikir kedepan atau melakukan antisipasi jangka panjang, terdapat kendala yang dialami oleh pihak lembaga. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Satgas PPKPT yang masih belum merata, tercatat sebanyak 229 Perguruan Tinggi telah berhasil membentuk Satgas PPKPT dari 281 Perguruan Tinggi yang terdaftar di LLDIKTI Wilayah VII

Tabel 1. Jumlah Perguruan Tinggi Bersatgas PPKPT di Jawa Timur Sumber: Humas LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2026

No	Kategori Perguruan Tinggi	Jumlah Satgas Terbentuk	Presentase (%)
1	Universitas	92	88
2	Institut	22	85
3	Sekolah Tinggi	81	83,5
4	Politeknik	10	71
5	Akademi	24	73
6	Akademi Komunitas	0	0
Total (Rata – Rata)		229	83

Selain itu juga telah tercatat sebanyak 52 Perguruan Tinggi dari setiap jenis Perguruan Tinggi yang belum membentuk Satgas PPKPT, berikut ini merupakan data mengenai jumlah Satgas yang belum terbentuk;

Tabel 2. Jumlah Perguruan Tinggi Belum Bersatgas PPKPT di Jawa Timur

No	Kategori Perguruan Tinggi	Jumlah Satgas Belum Terbentuk	Presentase (%)
1	Universitas	13	28
2	Institut	4	9
3	Sekolah Tinggi	16	35
4	Politeknik	4	9
5	Akademi	9	20
6	Akademi Komunitas	6	100
Total (Rata – Rata)		52	17

Sumber: Humas LLDIKTI Wilayah VII, 2026

Dari banyaknya Perguruan Tinggi yang belum membentuk Satgas PPKPT hal ini kemudian menjadi masalah utama yang dialami

oleh pihak lembaga yang berkaitan dengan aspek *thinking ahead*, dikarenakan pentingnya membentuk Satgas PPKPT untuk mempersiapkan aspek ancaman kekerasan jangka panjang sekaligus sebagai pihak yang melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan fisik di masing – masing Perguruan Tinggi nya. Satgas kekerasan memiliki peran strategis dalam mencegah tindakan kekerasan, dalam Utami et al. (2025) Satuan tugas kekerasan memiliki peran yang strategis dalam menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk mencegah tindakan kekerasan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya Satgas kekerasan yang terbentuk, maka peran Satgas kekerasan juga akan lebih optimal dalam melaksanakan tugas serta fungsi dari Satgas tersebut.

Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembentukan satuan tugas yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII masuk dalam kategori baik, dikarenakan telah terdapat 83% Perguruan Tinggi yang ada di bawah naungan LLDIKTI Wilayah VII telah membentuk satuan tugas kekerasan (PPKPT).

Namun permasalahan utama terletak pada *deadline* pembentukan satuan tugas yang merujuk pada pasal 101 yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini tentunya dapat memicu meningkatnya tindakan kekerasan di sektor Perguruan Tinggi khususnya di wilayah Jawa Timur, karena dengan tidak adanya satuan tugas pada suatu Perguruan Tinggi maka tentunya korban akan kebingungan untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, dan disisi lain juga akan membuat pelaku kekerasan semakin semena – mena pada korban karena tidak adanya satuan tugas yang melindungi hak dari korban kekerasan tersebut. Secara umum peran satuan tugas kekerasan memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan perlindungan bagi korban kekerasan (Saputra et al., 2025). Selain itu dapat didefinisikan bahwa *Dynamic governance* merupakan kemampuan pemerintah untuk terus belajar, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang cepat dan tidak menentu demi mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan begitu *dynamic governance* dapat dilihat dari kemampuan pemerintah yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan keadaan (Ikhlis et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif, selain itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari data utama intansi yang kemudian didukung oleh data sekunder yang berasal dari jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini. Melalui metode penelitian tersebut penulis melakukan indentifikasi kasus yang lebih mendalam dengan melakukan tindakan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lembaga atau instansi yang menjadi objek penelitian. Sehingga dapat diperoleh data konkret serta komprhensif untuk mendukung penelitian ini mengenai kekerasan fisik dan opsi solusi *thinking ahead* dalam mengatasi masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah Pencegahan Kekerasan Fisik

Dengan banyaknya kasus kekerasan fisik yang telah terjadi di Jawa Timur serta bertambahnya kasus kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi dalam 3 tahun terakhir, maka LLDIKTI Wilayah VII menyampaikan beberapa langkah atau cara pencegahan yang selama ini dilakukan oleh pihak lembaga sejak diterbitkannya Permendikbudristek No 55 Tahun 2024. Selain itu dengan banyaknya fokus kekerasan yang harus diperhatikan tentunya pihak lembaga juga membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi terkait dengan masing – masing fokus kekerasan dengan langkah strategis seperti sosialisasi dan pemerataan pembentukan Satgas PPKPT. Berikut ini merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh pihak lembaga antara lain:

1. Pihak lembaga melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan kebijakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak lembaga namun juga harus diimplementasikan kepada seluruh pihak Perguruan Tinggi dengan meliputi kebijakan sosialisasi atau edukasi kekerasan kepada seluruh mahasiswa, serta memberikan rasa aman kepada setiap mahasiswa dengan dibentuknya Satgas PPKPT.
2. Melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi, melakukan kegiatan sosialisasi secara rutin serta mengadakan kebijakan program pencegahan secara rutin kepada seluruh civitas akademika.

3. Melakukan penguatan tata kelola, pihak lembaga membentuk tim *Junior Program Officer* Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (JPOPPKPT) selain itu pihak lembaga juga mengarahkan kepada setiap Perguruan Tinggi untuk membentuk Satgas PPKPT di kampusnya masing – masing.
4. Memberikan sarana pengaduan, untuk memastikan kampus aman dari kekerasan pihak Satgas lembaga maupun Satgas Perguruan Tinggi memberikan layanan pengaduan yang memudahkan korban dalam melakukan pelaporan, dari Satgas Lembaga menyediakan Unit Layanan Terpadu (ULT), dan Portal Sahabat. Sedangkan pada Satgas Kampus dapat melakukan pelaporan secara *offline* atau *online* sesuai kebijakan pada masing – masing kampus.
5. Memberikan ruang aman bagi korban atau saksi terkait dengan upaya pelaporan agar pihak korban berani bersuara terkait dengan kekerasan fisik yang dialaminya, sebagai contohnya terdapat layanan psikologis bagi korban dan penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan, serta fleksibilitas terkait dengan metode pembelajaran yang akan ditempuh.
6. Memiliki anggaran khusus, setiap Perguruan Tinggi dihimbau untuk memiliki anggaran khusus terkait dengan dibentuknya Satgas PPKPT, hal ini ditujukan untuk mendukung kegiatan pelayanan korban seperti komputer, ruang Satgas, pihak Psikolog, sosialisasi, serta pelatihan bagi anggota Satgas.

Dari keenam langkah pencegahan tersebut dapat dilihat bahwa LLDKTI Wilayah VII telah melaksanakan amanat yang telah tercantum pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, selain itu pihak lembaga juga melakukan strategi adaptasi melalui pembentukan tim JPOPPKPT, pembuatan buku panduan PPKPT, serta PPKPT *series* yang telah dipublikasikan oleh lembaga di laman Instagram LLDIKTI Wilayah VII.

Langkah Penanganan Kekerasan Fisik

Selain melakukan langkah pencegahan, pihak lembaga juga melakukan langkah penanganan yang telah tercantum pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024. Langkah penanganan tersebut diambil atas

dasar upaya antisipasi setelah kejadian kekerasan serta bertujuan untuk melindungi korban dan memulihkan korban pasca kejadian, berikut ini merupakan langkah penanganan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII:

1. Pihak lembaga melakukan layanan dalam penerimaan laporan, pihak korban ataupun saksi dapat melapor kejadian kekerasan kepada Satgas yang bertugas di Perguruan Tingginya selain itu pihak korban juga dapat melakukan pelaporan kepada Portal Sahabat maupun kepada LLDKTI Wilayah VII. serta korban tidak perlu khawatir terhadap data diri korban atau saksi yang melapor, dikarenakan perihal data diri pelapor akan dirahasiakan oleh pihak Satgas.
2. Langkah Investigasi, setelah adanya laporan Satgas lembaga melakukan investigasi atau pemeriksaan terkait dengan dugaan kekerasan fisik secara objektif dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
3. Melakukan pemulihan terhadap korban kekerasan fisik, pihak lembaga telah mensosialisasikan kepada setiap Perguruan Tinggi dalam wilayah kerjanya untuk memberikan akses pemulihan seperti layanan psikologis bagi korban, penyediaan rumah aman untuk menghindari ancaman dari pelaku, serta korban mendapatkan hak untuk mendapatkan metode pembelajaran secara fleksibel selama proses pemeriksaan berlangsung.
4. Pemberian sanksi tegas, dalam hal ini setelah pelaku dinyatakan bersalah maka pelaku akan diberikan sanksi tegas yang sesuai dengan hasil investigasi. Terdapat beberapa kategori sanksi yang tercantum pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 pasal 73 yaitu sanksi administratif ringan meliputi teguran tertulis, serta pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang di publikasikan di internal kampus. Selanjutnya merupakan sanksi administratif sedang meliputi pemberhentian sementara dari jabatan, penundaan kenaikan pangkat atau golongan, serta pencabutan hak tertentu (seperti beasiswa atau fasilitas kampus). Kemudian juga terdapat sanksi administratif berat meliputi pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, dosen atau tenaga kependidikan, serta pencopotan jabatan struktural secara tetap.
5. Terdapat pencegahan keberulangan, pihak Perguruan Tinggi bertanggung jawab

untuk melakukan evaluasi dan tindakan preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa langkah penanganan yang dilakukan oleh pihak lembaga sudah sesuai dengan amanat yang tercantum pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024, tetapi hal ini tidak akan berhasil jika dilaksanakan oleh satu pihak saja, sehingga perlu langkah kerjasama dan sinergi antar Perguruan Tinggi agar tindakan penanganan dapat dilakukan dengan baik serta mengutamakan keadilan bagi korban kekerasan.

Aspek *thinking ahead* dalam mengantisipasi Kekerasan Fisik

Dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan, pihak LLDIKTI Wilayah VII tentunya memiliki cara dalam menangani hal tersebut. Cara yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII merujuk pada Portal Sahabat (Satgas Harmoni, Anti Kekerasan, dan Bantuan Tanggap), pada portal tersebut tersedia berbagai kebutuhan yang dapat membantu kinerja satgas dalam memetakan serta melakukan antisipasi risiko berbasis pemetaan awal. Portal tersebut telah diresmikan oleh Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) pada bulan Juli 2025 untuk menggantikan portal PPKPT yang merupakan portal lama dan dinilai masih kurang efektif dalam memetakan risiko kekerasan yang dapat terjadi di Perguruan tinggi.

Selain itu di dalam portal sahabat juga terdapat beberapa fitur yang dapat membantu pihak korban, satgas perguruan tinggi, maupun *stakeholder* yang lain untuk mengakses informasi mengenai tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup nasional antara lain :

- a. Tentang Sahabat
Berisi tentang tujuan dibentuknya portal Sahabat, serta komitmen dari Kemendikbudristek untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang bebas dari kekerasan.
- b. Informasi dan berita terkini
Berisi informasi dan berita seputar satgas PPKPT, serta terdapat video dokumentasi kebijakan.
- c. *Dashboard* data
Berisi tentang informasi mengenai jumlah pembentukan satgas PPKPT pada kategori PTS dan PTN beserta

grafik presentasinya, sehingga dapat diketahui jumlah PTS dan PTN yang telah membentuk satgas

- d. Alur Pelaporan Kekerasan
Berisi tentang cara melakukan pelaporan dan jenis melakukan pelaporan (secara langsung atau tidak langsung), dan juga mencantumkan informasi wajib yang harus diisi dalam membuat laporan.
- e. Dokumentasi dan regulasi
Berisi tentang regulasi mengenai Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
- f. Edukasi
Berisi tentang informasi umum perihal satgas, prosedur pembentukan satuan tugas, panduan penggunaan aplikasi Sahabat, dan panduan mengikuti kelas PPKPT di SPADA (Sistem Pembelajaran Daring Indonesia).
- g. Bentuk Kekerasan
Berisi tentang bentuk bentuk kekerasan yang ada dan tertuang pada Permendikbudristek No 55 tahun 2024.
- h. Tanya Jawab
Merupakan fitur untuk melakukan sesi tanya jawab secara mendasar seputar Satgas maupun regulasi dari PPKPT.

Selain itu, pada portal sahabat dalam mendukung pemetaan awal risiko kekerasan juga terdapat statistik pengaduan berdasarkan provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2026, pada data statistik tersebut juga dicantumkan beberapa aduan atau laporan terkait kekerasan yang telah berhasil masuk dan terdata pada portal Sahabat.

PENUTUP

Melalui hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII telah sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak lembaga juga telah memberikan sarana edukasi, sosialisasi, serta pelatihan bagi setiap Satgas lembaga. Sehingga dapat dikatakan pada aspek *thinking ahead* LLDIKTI Wilayah VII telah mempersiapkan strategi jangka panjang yang baik dengan melakukan pemetaan awal pada jenis kekerasan, melakukan pendataan pembentukan Satgas PPKPT, serta melakukan

sosialisasi dan edukasi yang dibantu oleh tim JPOPPKPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Andara, R. (2019). *Kapabilitas Dinamis Dalam Kepemimpinan Studi Atas Kepemimpinan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi*. 1(1), 1–18.
- Ruhaini, S. (2018). Menilik Bnetuk Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Keagamaan Islam Indonesia*, Vol. 17, N(1412–3460), 7.
- Saputra, Syarifudin Syarifudin, Dzulfikar Hakim, Hanifah Meyva, Naufal Rafi Hakim, & Indah Amelia. (2025). Efektivitas Satgas PPKS Perguruan Tinggi dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(2), 237–250. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5166>
- Utami, W. S., Halimah, L., & Triuspita, N. N. (2025). Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di STKIP Pasundan. *Jurnal Citizen Education*, 7(1), 44–52.
- Ikhlas, Z., Erawan, I. K. P., & Mertha, S. M. J. (2022). Implementasi Dynamic Governance Pada Program Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sanur Raja. *Piolitika Udayana: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana*, 1(1), 1–9.